

ANALISIS PKB

PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA (PKS)

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA (PKS)
Alamat Perusahaan	: Desa Mega Timur Kec. Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
Status Perusahaan	: Anak Perusahaan Wilmar International Ltd
Jenis Usaha	: Pabrik Kelapa Sawit
Jumlah Pekerja Perusahaan	: 128 Orang
	: Laki – Laki : 121 Orang
	: Perempuan: 7 Orang
Masa Berlaku PKB	: Juni 2022 s/d Juni 2024

1. Best & Bad Practice Kebebasan Berserikat

Best:

- 1.1. Pasal 3 ayat 1; Perusahaan mengakui bahwa hanya Serikat Pekerja/Buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama inilah satu-satunya organisasi pekerja/buruh yang dapat mewakili seluruh Pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan, baik secara perseorangan maupun kolektif, berkenaan dengan persoalan ketenagakerjaan dan yang menyangkut hubungan kerja serta syarat kerja Pekerja.
- 1.2. Pasal 3 ayat 2: Perusahaan tidak menghalang-halangi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan serta perkembangan yang positif dari Serikat Pekerja/Buruh, bahkan sebaliknya akan memberikan dukungan/bantuan seperlunya selama atau sejauh tidak bertentangan dengan kegiatan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3. Pasal 3 ayat 3: Perusahaan memberikan bantuan biaya perjalanan dinas bagi pengurus / anggota serikat yang memenuhi undangan resmi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk maksimal dengan jumlah 2 (dua) orang pengurus, perjalanan dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan.

- 1.4. Pasal 3 ayat 4: Perusahaan tidak akan melakukan tekanan-tekanan baik secara langsung ataupun tindakan diskriminasi dan melancarkan balasan terhadap pekerja yang menjadi pengurus Serikat / Pekerja/Buruh atau anggota sehubungan dengan fungsi yang dijabatnya.
- 1.5. Pasal 11 ayat 1: Perusahaan berwenang memutasi karyawan ke tempat kerja lain dalam naungan Group Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Group, unit Perusahaan, atau untuk suatu jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan karyawan tersebut, dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja dan tercapainya tujuan Perusahaan dan sebelum dikeluarkan surat keputusan mutasi akan diberitahukan kepada pihak serikat sekurang-kurangnya 1(satu) minggu sebelum dikeluarkannya surat keputusan mutasi.

Bad:

- 1.1. Pasal 11 ayat 4: Ketentuan yang bersifat prosedural dan administratif tentang pemindahan ini akan dlatur tersendiri oleh Kebijakan Perusahaan.

2. Best & Bad Practice tentang Upah

Best:

- 2.1. Pasal 20 ayat 2: Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan perhitungan pada saat penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan karyawan, maka perusahaan akan memberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan dan dikembalikan oleh perusahaan atau dibayarkan oleh karyawan.
- 2.2. Pasal 23 ayat 1: Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala mengacu pada kenaikan upah minimum provinsi / upah minimum kabupaten - kota.
- 2.3. Pasal 28 ayat 2: selama masa dirumahkan kepada karyawan diberikan 100 % gaji pokok dan tunjangan tetap.

Bad:

- 1.1. Pasal 29 ayat 4: Pekerja tetap yang mengundurkan diri atau diberhentikan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan tidak mendapat tunjangan hari raya.
- 1.2. Pasal 29 ayat 5: Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya.

3. Best dan Bad Practice tentang Jaminan Sosial

Best:

- 3.1. Pasal 36 ayat 1: perusahaan mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011.

- 3.2. Pasal 36 ayat 2: Program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh Perusahaan meliputi : a. Jaminan Kecelakaan Kerja, b. Jaminan Kematian, c. Jaminan Hari Tua, d. Jaminan Pensiun

Bad: -

4. Best Practice tentang Gender

Best:

- 4.1. Pasal 44 ayat 3: Istirahat melahirkan ini dapat diperpanjang apabila dokter atau bidan yang merawatnya memandang perlu bahwa Karyawati yang bersangkutan masih harus istirahat dan berlaku ketentuan tentang Upah Selama Sakit,
- 4.2. Pasal 44 ayat 4: Karyawati yang mengalami keguguran kandungan sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya, diberikan istirahat maksimal selamal 1,5 bulan atau sesuai dengan surat rekomendasi dokter atau bidan yang merawatnya. Karyawati yang bersangkutan masih harus istirahat dan berlaku ketentuan tentang Upah Selama Sakit.
- 4.3. Pasal 45 ayat 1: Karyawati yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada perusahaan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dan diwajibkan menyerahkan surat keterangan dokter pada kesempatan pertama masuk kerja.
- 4.4. Pasal 45 ayat 2: Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan perempuan untuk menyusui anaknya maksimal usia 2(dua) tahun dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Bad: -

5. Best dan Bad Practice tentang K3, termasuk elemen Perubahan Iklim dan Just Transition

Best:

- 5.1. Pasal 48 ayat 12: Karyawan wajib segera melaporkan kepada Pimpinan kerjanya atas kehilangan atau kerusakan perlengkapan / peralatan kerja dan harta milik Perusahaan.

Bad: -

6. Lain lain

- 6.1. Pasal 21: Insentif kehadiran adalah hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang hadir pada waktu jam kerja, dalam bentuk uang, yang berlaku pada golongan tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 6.2. Pasal 38: Perusahaan menyediakan biaya untuk pengembangan dan pelatihan Karyawan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan Karyawan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- 6.3. Pasal 39: dalam rangka menunjang program pemeliharaan kesehatan, Perusahaan menyediakan fasilitas olah raga yang sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
- 6.4. Pasal 40: untuk meningkatkan gairah kerja dan menciptakan hubungan yang harmonis diantara sesama karyawan, Perusahaan akan mengadakan rekreasi bersama sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- 6.5. Pasal 41: Perusahaan bersama-sama karyawan berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, melalui wadah koperasi karyawan.
- 6.6. Pasal 42: Perusahaan memperhatikan pembinaan mental para karyawan dengan memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

ATURAN TAMBAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA (PKS)

Best:

SUMBANGAN DAN BANTUAN:

1. Pasal 32, Bantuan Pemeliharaan Kesehatan
2. Pasal 33, Bantuan Biaya Melahirkan
3. Pasal 34, Bantuan Pernikahan
4. Pasal 35, Bantuan Kedukaan

PROGRAM BEASISWA:

Pasal 37, Bea Siswa bagi anak Karyawan

SOUVENIR ULANG TAHUN:

Bagi karyawan/ti yang berulang tahun akan diberikan souvenir sebagai bentuk apresiasi dan perhatian Perusahaan kepada karyawan/ti.